

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TEKNIK MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) CABANG PEMBANTU PADANG
PANJANG DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**Tesa Maharani
11720525049**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/ 2022 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : Tesa Maharani
 NIM : 11720525049
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Nuryanti, S. EL. ME. Sy
 NIK. 130217032



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **“Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tesa Maharani
 NIM : 11720525049
 Progam Studi : Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 13 Juli 2022
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Erman Gani, M. Ag

Sekretaris
 Rozi Andrini, S.E, Sy., M.E

Penguji I
 Madona Khairunnisa, S.E.I, ME.Sy

Penguji II
 Dr. Muhammad Albahi, S.E., M. SI. Ak

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Tesa Maharani
 NIM : 11720525049
 Tempat/ Tgl. Lahir : Danau Binkuang, 08 April 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Ekonomi Syariah.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 "Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juli 2022.
 Yang membuat pernyataan



Tesa Maharani
 NIM : 11720525049

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan secara elektronik atau cetak tanpa izin tertulis dari penerbit.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembantu Padang Panjang telah memenuhi rukun dan syarat akad Murabahah yang sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan sunnah yang telah disepakati oleh ulama. Menurut pandangan Ekonomi Syariah jual beli dengan akad Murabahah diperbolehkan/dihalalkan.

Kata Kunci : Teknik Mitigasi, Risiko, Pembiayaan Murabahah, Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”***.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan dan arah yang lebih baik, yang telah meninggalkan 2 pedoman dan petunjuk hidup ke arah jalan yang benar, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari dukungan, perhatian dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, maka dari itu izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat:

1. Yang istimewa untuk kedua orang tua saya Ibunda Triwi Harti dan Ayahanda Hendri yang cinta dan kasih sayangnya tiada tara, yang telah melahirkan dan membesarkan saya serta memberikan banyak kasih sayang begitu dalam yang tidak akan terlupakan, memberikan dukungan dan bantuan hingga akhir skripsi ini dikerjakan, semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT, sehat selalu, murah rezeki, dan menajdi orang tua terbaik yang pernah ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar mengikuti perkuliahan hingga selesai.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Nurwahid, S. Ag., M. Ag., selaku kepala Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
 5. Bapak/Ibu dosen dan Karyawan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
 6. Bapak Sudirman Bambang Hermanto, M. Ag., selaku Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai sekarang, memberikan motivasi dan nasehat dalam masa perkuliahan.
 7. Ibu Nuryanti S. EI. ME. Sy., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membantu dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 8. Bapak Iiswandi selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang yang telah mengizinkan saya dan telah banyak membantu serta membimbing saya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.
 9. Bapak/Ibu Karyawan Karyawati Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang yang juga telah mengizinkan saya dan telah banyak membantu serta membimbing saya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Kepala Pustaka UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala dan nikmat atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan kepada penulis, Amiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca dan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Amiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2022

TESA MAHARANI
NIM. 11720525049

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Teoritis.....	12
B. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia	44
B. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	63
C. Subjek dan Objek Peneletian.....	63
D. Populasi dan Sampel.....	64
E. Sumber Data	65
F. Teknik Pengumpulan data	66
G. Teknik Analisa Data	67
H. Teknik Penulisan	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang	69
B. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang ..	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Umum Indonesia seperti keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi social dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).¹

Perkembangan perbankan syariah di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sangatlah pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pendirian bank syariah baik dalam bentuk Bank Umum Syariah maupun dalam bentuk BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu adanya landasan yuridis dari pihak pemerintahan Indonesia mengenai perbankan syariah juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sesuai dengan perkembangan yang ada, landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia melewati beberapa

¹ <https://www.ojk.go.id> (Pengertian Bank), diakses tanggal 9 Maret 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penyempurnaan. Diantara proses penyempurnaan yang telah dilakukan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 pengertian Bank, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi berikut.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan “atau berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.²

Dalam prinsip operasional bank syariah menerapkan beberapa produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan

² <https://peraturan.bpk.go.id> (UU No 10 Tahun 1998), diakses tanggal 9 Maret 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah mumtahiya bit tamlik*).

Diantara beberapa produk diatas, produk paling populer dan yang sering digunakan di bank yaitu produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang telah disepakati atau disebut dengan *Murabahah*. *Murabahah* adalah produk populer dan sering digunakan karena mudah diaplikasikan dan tidak terlalu rumit dibandingkan produk pembiayaan lainnya.

Murabahah menurut bahasa berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.³ Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴

Dalam hukum Islam transaksi jual beli dengan akas *Murabahah* diperbolehkan atau halal. Hal ini terdapat dalam Al-qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2015), h. 79.

⁴ Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam ayat dan hadits di atas dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Walaupun tidak ada dasar hukum yang dijelaskan secara spesifik mengenai hukum jual beli *Murabahah* dalam Al-Qur'an maupun hadits namun para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'I dan Imam Malik telah menjelaskan bahwa dalam pendapatnya praktik jual beli *Murabahah* itu halal hukumnya.

Dalam operasional produk *Murabahah* tidak mungkin akan selalu berjalan dengan optimal seperti tujuan yang diinginkan pada awal perencanaan. Selalu ada dampak atau peluang adanya terjadi sesuatu kesalahan atau kemungkinan buruk yang dialami dalam operasionalnya. Kemungkinan terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan ini biasa disebut dengan risiko.

Risiko biasa didefinisikan dengan berbagai cara. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*acceptable*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unacceptable*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodalan bank.⁵ Dalam menghindari risiko mungkin pihak bank perlu memiliki bagian yang

⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan dalam menanggulangi risiko dengan menggunakan manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang memiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk langsung. Dengan demikian, pada pemberian pembiayaan *Murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi pihak bank karena tidak bersainganya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Sedangkan pada pembiayaan *Murabahah* risiko biasa terjadi yang berakibat pada bank diantara kemungkinan risiko yang harus yang diantisipasi dalam pembiayaan *Murabahah* antara lain⁶:

1. *Murabahah*, sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakekatnya adalah transaksi pembiayaan, dan fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang. Karena secara yuridis, adalah nasabah yang membeli barang dari pemasok bukan bank. Dan hubungannya dengan pemasok barang adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank. Dengan demikian bank harus dapat menyadari risiko, manakala terjadi penggugatan oleh pemasok barang apabila pemesanan barang dari nasabah dibatalkan. Atau terjadi pembatalan ketika barang tersebut sudah berada

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.107.



ditangan bank. Dan bank harus menanggung semua dari pembatalan pemesanan tersebut.

2. Apabila terjadi penundaan kewajiban membayar disebabkan karena ketidakmampuan nasabah. Maka bank tidak diperbolehkan meminta nasabah membayar jumlah tambahan sebagai denda tetapi bank menunggu nasabah membayar jumlah tambahan sebagai denda tetapi bank menunggu nasabah sampai mampu membayar cicilan. Inilah kerugian yang harus ditanggung ketika nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang disepakati bersama.
3. Fluktuasi harga, ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank memberikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut ketika akad sudah ditanda tangani.
4. Penolakan nasabah, barang yang dikirim biasa saja ditolak oleh nasabah oleh berbagai sebab: (a) Barang yang dikirim rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. (b) Kemungkinan nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan.
5. Dijual, karena *Murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian risiko default akan besar.

Dari uraian beberapa risiko yang kemungkinan besar dapat dihadapi oleh perbankan syari'ah di atas, maka perlu adanya pihak Bank Syariah Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BSI) untuk melakukan mitigasi secara mendalam kepada calon nasabah akan mengajukan pembiayaan untuk menghindari atau meminimalisir risiko pembiayaan *Murabahah* yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan juga tentunya Bank perlu mengetahui perilaku nasabah. Karena berdasarkan wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah hampir ratusan orang pertahun nasabah pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurut John Mowen alasan diperlukan mempelajari perilaku nasabah :

1. Membantu para manajer dalam pengambilan keputusan pembelian.
2. Memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis nasabah.
3. Membantu pemerintah dalam “pembuatan Undang-Undang Perlindungan konsumen”.
4. Membantu nasabah dalam “pembuatan keputusan pembelian yang baik”.⁷

Selain itu Pemilihan anggota atau pihak yang menjadi praktisi dalam manajemen risiko yang berkualitas dan profesional dibidangnya juga sangat penting.

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengetahui teknik mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan **“Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI)**

⁷ Herry Sutanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 307



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah“.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan fokus, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. Dari periode 2021 sampai dengan 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Teknik Mitigasi Bank Syariah Indonesia dalam Mengatasi Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang ?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah tentang praktik Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang?

D. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Teknik Mitigasi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Mengatasi Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam tentang Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang.

Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan melalui terapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan serta membandingkannya dengan fakta dan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Dan mengetahui lebih lanjut tentang Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang.

Sebagai acuan dalam menjalankan Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri (BSI) Padang Panjang.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu Pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.



d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber edukasi mengenai Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang.

E. Sistematikan Penulisan

Untuk mempermudah atau memaparkan yang runtun dan sistematis maka pembahasan masalah itu dibagi menjadi lima bab yang akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian mitigasi, pengertian risikodan bentuk risiko serta pandangan islam terhadap risiko, pengertian manajemen risiko, pengertian pembiayaan murabahah, dan landasan syariah murabahah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang sejarah Bank Syariah Indonesia, visi dan misi Bank Syariah Indonesia, produk-produk Bank Syariah Indonesia, struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang serta tugas dan tanggung jawab karyawan. Bab ini membahas tentang jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik analisa data, dan teknik penulisan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang teknik mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang, pandangan ekonomi syariah terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

Konsep teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Kajian teoritis ini berkenaan dengan Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. Untuk lebih lengkapnya penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian usaha untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko dan dampak keterjadiannya risiko

2. Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Dari definisi tersebut, risiko mengandung beberapa dimensi, yakni bisa peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya, ketidakpastian, dan diperoleh hasil yang tidak sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harapan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi, dan dimonitor selama proses berjalan.⁸

b. Bentuk-bentuk Risiko

Untuk mengelola risiko dengan baik salah satu yang harus diikuti adalah dengan memahami bentuk-bentuk risiko itu sendiri. Berdasarkan penyebab terjadinya atau dampak yang ditimbulkan risiko dapat diklasifikasikan dengan beberapa bagian. Risiko dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Risiko Non Bisnis

Risiko yang muncul dari berbagai faktor yang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan, namun dampaknya akan mempengaruhi bisnis seperti kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Risiko ini termasuk dalam kelompok risiko murni. Umumnya, bank meminimalisir dampak risiko ini dengan mentransfer dan berbagi risiko ke perusahaan asuransi (takaful) atau reasuransi (re-takaful).

2. Risiko Bisnis

Risiko bisnis muncul karena proses bisnis yang dilakukan bank, seperti kesalahan saat membuat pemesanan, kurangnya informasi pada saat pengambilan keputusan atau kurang optimalnya pengelolaan aset bank.

Berikut ini adalah jenis-jenis risiko pada bank syariah. Risiko kegiatan bank syariah mencakup risiko kredit (risiko pembiayaan), risiko pasar,

⁸ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 4.

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*).

1. Risiko Kredit (pembiayaan)

Resiko kredit (pembiayaan) ialah akibat kegagalan nasabat atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar ialah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ialah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional ialah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum ialah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi ialah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik ialah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan ialah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil ialah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10. Risiko Investasi

Risiko investasi ialah akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pandangan Islam Terhadap Risiko

Agama Islam merupakan agama fitrah yang komplit dan menyeluruh, tidak ada satu pun urusan fitrah yang luput dari perhatian syariat Islam. Islam juga memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah memberi petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, kahlak, maupun syariah.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

“...Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (Al-Ma'idah: 48)

Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk meningkatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan



untuk menjadi *rules of the games* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.⁹

Perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Setiap bisnis yang dijalankan manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi yaitu keuntungan dan kerugian dimasa mendatang. Keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia, dan Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang tidak mengandung atau terbebas dari risiko. Risiko dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun karena tingkat pekerjaan yang dilakukan manusia bervariasi maka risiko muncul dengan bervariasi pula.

4. Manajemen Risiko

a. Definisi Manajemen dan Mitigasi Risiko

Menurut James A.F Stoner, manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekarang jelas bahwa fungsi manajemen menurut James A.F Stoner ada empat yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.¹⁰

Empat fungsi manajemen menurut Stoner sebagai berikut:

⁹ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h.

¹⁰ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan (*planning*) menunjukkan bahwa para manajer memikirkan tujuan dan kegiatannya sebelum melaksanakannya. Kegiatan mereka biasanya berdasarkan suatu cara, rencana, atau logika bukan asal tebak saja.
2. Pengorganisasian (*organization*) berarti para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Sejauh mana efektifnya suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuannya.
3. Memimpin (*to lead*) menunjukkan bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan menciptakan suasana tepat, mereka membantu bawahannya bekerja sebaik mungkin.
4. Pengendalian (*controlling*) artinya para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah tujuan. Apabila salah satu bagian dari organisasi menuju arah yang salah, maka manajer berusaha untuk mencari sebab dan akibatnya dan kemudian mengarahkannya kembali ke tujuan yang benar.

Manajemen risiko adalah kegiatan mengelola struktur neraca bank (baik aktiva atau asset maupun passiva atau liabilities) dalam rangka mencapai laba yang maksimal tanpa risiko atau dalam batas-batas risiko yang dapat ditoleransi atau diterima berdasarkan sumbernya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mitigasi risiko pembiayaan ialah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan.¹¹ Teknik yang dapat digunakan ialah sebagai berikut:

1. Melakukan Analisa Pembiayaan

Melakukan analisa pembiayaan salah satu mitigasi risiko pembiayaan yang wajib hukumnya untuk dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Tujuan dari analisa pembiayaan yaitu memperoleh keyakinan apakah nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya terhadap bank secara baik. Dalam melakukan analisa pembiayaan, pihak bank menggunakan metode berikut ini:

a. Karakter

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu, dan sebagainya.

b. Kemampuan

Kapasitas calon nasabah sangat penting untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk perusahaan hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan *pasteformance* usaha.

¹¹ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat). h. 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pelunasan pembiayaan.

c. Modal

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

d. Kondisi

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

e. Jaminan

Jaminan ialah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya.

2. Model Peningkatan untuk Pembiayaan Perorangan

Peningkatan pembiayaan adalah suatu kategori yang sistematis umumnya berbentuk rangkaian alphabet (seperti AAA, AA dan lain-lain) yang diberikan kepada debitur berdasarkan tingkat kemungkinan kegagalan debitur tersebut dalam memenuhi kewajiban yang timbul atas fasilitas pembiayaan yang ia terima. Tujuan pemeringkatan ialah memfasilitasi keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Metodologi pemeringkatan dapat memakai pendekatan *judgement*, pendekatan kuantitatif atau kombinasi keduanya. Pemeringkatan pembiayaan ini setidaknya dapat digunakan untuk penetapan hal-hal berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penetapan harta (*pricing*).
 - b. Kecukupan agunan.
 - c. *Covenant* (perjanjian).
 - d. kewenangan memutus pembiayaan.
 - e. *Regulatory capital* maupun *economic capital*.
3. Manajemen Portofolio Pembiayaan
- Mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio ini dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target *market targeted customer*, pembatasan limit, dan pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini yaitu untuk mengkreasikan portofolio pembiayaan yang berkualitas melalui diversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya. Adapun manfaatnya adalah agar terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:
- a. Pembiayaan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu jenis industri saja atau pada suatu daerah tertentu.
 - b. Portofolio pembiayaan terdiversifikasi.
 - c. Risiko *systematic default* rendah.
4. Agunan
- Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda yang berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan kepada debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai *second way out* guna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam akad.

Dari banyaknya mitigasi dilakukan perbankan syariah, model yang paling umum diterapkan adalah meminta agunan untuk menjamin aspek keuangan.¹² Agunan adalah aset yang diberikan nasabah untuk menjamin pembiayaan yang akan menjadi milik bank jika terjadi macet. Agunan ini beragam sekali, namun yang paling aman adalah *cash collateral* berupa uang tunai atau yang paling banyak dijamin aset properti seperti sertifikat tanah, bangunan, dan lainnya.

Agunan sering dikenal sebagai *second way out* untuk mitigasi ini, perlu dipertimbangkan secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, kecukupan agunan, asuransi agunan, dan pengikatan agunan. Kriteria agunan yang dapat dijadikan jaminan adalah:

- a. *Marketable*.
 - b. Mempunyai nilai ekonomis.
 - c. Aman secara yuridis.
5. Pengawas Arus Kas

Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi oleh bank. Reaksi cepat terhadap pembiayaan yang makin memburuk

¹² Rivai, Viethzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hal. 608.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitasnya dapat memperkecil masalah bagi bank. Bank melakukan pemantauan arus kas risiko kredit yang diturunkan dengan menjaga *exposure at default* (EAD) dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi

6. Manajemen Pemulihan

Banyak pakar menyatakan bahwa pengelolaan pembiayaan macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, bank syariah banyak membentuk bagian khusus untuk menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko pembiayaan.

7. Asuransi

Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang biasa dipakai ialah asuransi, baik dari sisi asuransi pembiayaan, dari sisi jiwa yang menerima pembiayaan atau dari sisi objek agunan dari penerima pembiayaan.

8. Retrukturisasi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama perbankan syariah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminimalisasikan potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet.



Mengingat pentingnya peranan pembiayaan tersebut, untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar, kualitas pembiayaan haruslah dijaga dengan baik. Dan BI telah menerbitkan perubahan regulasi rekstrukturisasi pembiayaan syariah yang lebih dikenal dengan *Financing Restructuring* sebagai salah satu strategi efektif dalam manajemen pemulihan (*recovery management*).

9. Menaikkan Margin Murabahah

Risiko suku bunga dalam konteks perbankan syariah bisa terjadi pada pembiayaan murabahah yang diambil dari rekening investasi. Dimana nasabah mengharapkan tingkat keuntungan yang sama dengan tingkat keuntungan suku bunga di perbankan konvensional. Sehingga keuntungan suku bunga investasi di perbankan kompetitor akan menyebabkan investor menarik dananya ketika perbankan syariah tidak menaikkan nisbah bagi nasabah. Hal ini menjadi dilematis bagi perbankan syariah, disatu sisi nasabah penabung mengharapkan keuntungan yang meningkat sesuai dengan kondisi suku bunga, di sisi lain perbankan tidak mungkin mengubah harga jual pada akad murabahah yang telah disepakati bersama dengan nasabah pembiayaan. Hal ini bisa dimitigasi dengan menaikkan margin pembiayaan murabahah di atas rata-rata *rate* suku bunga atau menyediakan produk pembiayaan berbasis bagi hasil maupun berbasis sewa (ijarah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik diatas merupakan salah satu cara yang digunakan dalam memitigasi risiko adapun tujuan mitigasi risiko yaitu memberikan solusi dalam rangka mengurangi risiko yang timbul sehingga dilakukan antisipasi yang lebih baik. Proses mitigasi pembiayaan yang diterapkan dengan benar dan tertib. Kebijakan limit (wewenang) ini memutus sesuai dengan sistem kewenangan yang ditetapkan direksi oleh komite pembiayaan. Proses *review* pembiayaan dilakukan oleh divisi manajemen risiko bagian pembiayaan dan investasi. Pada level portofolio dilakukan minotoring konsentrasi risiko pembiayaan antara lain konsentrasi pada sektor industri tertentu jenis-jenis agunan, skema pembiayaan dan implementasi *internal rating system*.¹³

Sedangkan strategi menurut Hamel dan Prahalad, strategi ialah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh parah pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi ini (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi ini di dalam bisnis yang dilakukan.¹⁴

¹³ Sudjendro, <http://bank-kita.blogspot.co.id> (*Mitigasi dan Review Risiko Pembiayaan*) diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

¹⁴ Umar Husein, *Strategic Management In Action* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2015), hal. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Risiko pada Pembiayaan Murabahah

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh sebab itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:

- a. Analisis kredit yang tidak sempurna
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai
- c. Penilaian dan peninjauan agunan
- d. Penyelesaian kredit bermasalah
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga
- f. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu

2. Risiko Pembiayaan Murabahah

Ada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada nasabah.

Seperti yang telah di uraikan di atas, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang diawal akad dan pembayarannya kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun sekaligus. Dengan demikian, pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Sedangkan pembiayaan murabahah risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain:

- a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- b. Fluktasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- d. Dijual, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang.

Dalam analisis risiko pembiayaan yang terkait dengan risiko pembiayaan murabahah, menggunakan analisi risiko yang berbasis *Natural Certainty Contracts* yaitu mengidentifikasi atau menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.¹⁵ Secara sederhana murabahah adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁶

Jika kita melihat pengertian murabahah menurut istilah, akan ada bermacam pendapat. Berikut ini pengertian murabahah menurut istilah:

1. Bagian dari jenis *ba'i*, yaitu jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual.
2. Dalam fiqh Islam, murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan
3. Murabahah merupakan salah satu dari akad/kontrak yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi waktu maupun jumlah sehingga ketika kita mendapat pembiayaan dari bank syariah, jumlah dan waktunya telah pasti dan sudah ditentukan diawal (*Cashflow-Predertemined*) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Predana Group, 2010), hal. 79.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No. 04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga perolehan barang (biaya-biaya lain dalam memperoleh barang) ditambah dengan margin yang disepakati.


4. Murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Misalnya A membeli sapi seharga Rp 15.000.000,- biaya-biaya yang dikeluarkannya sebesar Rp 1.000.000,- lalu A menjual kembali sapihnya Rp 18.000.000,- setelah mengatakan “saya mengambil keuntungan sebesar Rp 2.000.000,-”.¹⁷

¹⁷ Nurnasrina, dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hal. 76-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. 1. Skema Pembiayaan Murabahah

Dari gambar di atas dapat kita ketahui:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier

barang atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad.

4. Supplier mengirinkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari supplier barang dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Menurut jenis pembiayaan murabahah dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Murabahah tanpa pesanan, artinya ada atau tidaknya transaksi pembelian, bank syariah memberikan barang.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan, artinya bank syariah akan melakukan transaksi jual beli apabila ada nasabah yang memesan.

Murabahah berdasarakan pesanan dapat diaktegorikan sebagai berikut:

1. Bersifat mengikat, yaitu murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat/mewajibkan dibeli oleh nasabah sebagai pesanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai/cash atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah *muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dikemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk tunai/cash.

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Mengenai ketentuan-ketentuan pokok tentang murabahah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Murabahah

1. PELAKU	BANK <u>membeli</u> barang yang diperlukan NASABAH atas nama BANK sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (Ps 1: 4) BANK kemudian <u>menjual</u> barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya (Ps. 1: 6)
2. OBJEK	Barang yang diperjualbelikan <u>tidak diharamkan</u> oleh syari'ah Islam (Ps. 1: 2)
3. HARGA	<u>HARGA BELI</u>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Ps. 1: 6)</p> <p><u>HARGA JUAL</u></p> <p>BANK kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan <u>harga jual senilai harga beli plus keuntungannya</u> (Ps. 1: 6)</p> <p>Fatwa DSN No. 16/IX/2000:</p> <p>Harga dalam jual beli <i>murabahah</i> adalah harga beli dan <u>biaya yang diperlukan</u> ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Ps. 1: 1)</p>
4. AKAD	<p><u>Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.</u> (Ps. 1: 9)</p> <p><u>Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerimanya</u></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<u>(membelinya) sesuai dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (Ps. 2: 2-3)</u>
5. UANG MUKA	<u>Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menanda tangani kesepakatan awal pemesanan (Ps. 2: 4)</u>
6. JAMINAN	<u>Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya (Ps. 3: 1)</u>
7. DISCOUNT	<u>Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah.</u> <u>Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad (Ps. 1: 3-4, Fatwa No. 16/2000)</u>
8. PELUNASAN DINI	<u>Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari pada waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan</u>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p><u>syarat tidak diperjanjikan dalam akad.</u></p> <p><u>Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Ps. 1: 1-2, Fatwa No. 23/2002)</u></p>
9. DENDA/SANKSI	<p><u>Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.</u></p> <p><u>Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.</u></p> <p><u>Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani</u></p> <p><u>Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (Ps. 1: 3-6, Fatwa No. 17/2000)</u></p>
10. TA'WIDH	<p>(Fatwa No. 43/2004)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian</u> • <u>Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima</u>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Real Lost not Opportunity</u> <p style="text-align: center;"><u>Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad</u></p>
--	---

6. Landasan Syariah Murabahah

1. Al-Qur'an

Firman Allah QS. *An-Nissa'* : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang beriman. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. *An-Nissa'* : 29)

Firman Allah QS. *Al-Baqarah*: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demonian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. *Al-Baqarah*: 275)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rukun dan Syarat Transaksi Murabahah

Adapun rukun transaksi murabahah meliputi tiga aspek yaitu:¹⁸

1. Transaktor

Dimana dalam transaksi murabahah terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah). Dalam fiqh muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akal baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

2. Objek

Rukun objek murabahah meliputi barang dan harga barang yang diperjual belikan terkait dengan barang. Fatwa DSN No. 4 mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah, barang yang akan diperjual belikan bukanlah barang yang diharamkan syari'at Islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

3. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan maupun tulisan. Akad murabahah memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hal. 180.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, akad ini bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Sedangkan syarat-syarat murabahah adalah:¹⁹

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

3. Aplikasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah

Penggunaan akad murabahah yang diaplikasikan pada bank syariah adalah sebagai berikut:²⁰

1. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan individu.
2. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek

¹⁹ Nurnasrina, dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hal. 26.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016), hal. 138.



- investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
3. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.
 4. Denda atau tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang murabahah, denda tersebut akan disalurkan kepada dana kebajikan yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan. Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan atau pedagang kecil.
 5. Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian akan diserahkan kepada pengadilan agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Ahidah Wahyuniati “Teknik Mitigasi Risiko Kredit Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara” Skripsi Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari’ah STAIN Purwokerto.2014	Mitigasi risiko dari pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara adalah dengan menggunakan prinsip 5C (character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition).	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada kajian yang akan diteliti yaitu produk Murabahah di Bank Syariah.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pada lokasi dan teori yang akan dipakai.
2	Wahyu Setianigtias “Analisa Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di KJ KS BMT ASSA’ADAH Gedangan, Tuntang” Skripsi Program	Mitigasi risiko yang diterapkan oleh KJKS BMT Assa’adah Gedangan, Tuntang, terdapat tiga tahap yaitu: a. Mitigasi risiko pada saat pengajuan	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada kajian yang akan diteliti yaitu produk Murabahah	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pada lokasi dan teori yang akan dipakai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Studi D-III Perbankan Syariah IAIN Salatiga. 2019.	<p>pembiayaan sam dengan pensurveian .</p> <p>b. Mitigasi risiko pada saat akad.</p> <p>c. Mitigasi risiko pada saat setelah pencairan.</p>	di Bank Syariah.	
3	Rere Wijaya “Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.	Mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah adalah dengan jaminan, transfer risiko, denda keterlambatan, dan pencadangan penghapusan piutang.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada kajian yang akan diteliti yaitu produk Murabahah di Bank Syariah.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pada lokasi dan teori yang akan dipakai.
4	Eka Riana “Upaya Bank dalam Mencegah Risiko Penyalahgunaan	Upaya BPRS Aman Syariah dalam mencegah risiko penyalahgunaan	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Dana pada Pembiayaan Murabahah (Studi kasus di BPRS Aman Syariah Sekampung)”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah IAIN Metro Lampung, 2019.	dana dilakukan melalui upaya preventif sebelum dan sesudah pembiayaan disetujui. Sebelum pembiayaan disetujui BPRS Aman Syariah melakukan analisis 5C untuk menilai kelayakan pembiayaan.	adalah terletak pada kajian yang akan diteliti yaitu produk Murabahah di Bank Syariah.	adalah pada lokasi dan teori yang akan dipakai.
5	Imma Rokhmatul Aysa “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada Peternak Sapi (Studi kasus di BMT Al Hijrah KAN Jabung Pakis Malang)”. Tesis Program Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim	Hasil penelitian yaitu: Pertama, Program Pembiayaan murabahah bil wakalah di BMT al-Hijrah KAN Jabung untuk pembelian sapi dilakukan dengan diawali akad murabahah yang kemudian berakhir dengan akad wakalah. Kedua, Manajemen yang dilakukan oleh pihak BMT al	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada kajian yang akan diteliti yaitu produk Murabahah di Bank Syariah.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pada lokasi dan teori yang akan dipakai.



	Malang, 2018.	Hijrah adalah mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Pengendalian. Ketiga, Manajemen resiko yang dilakukan BMT al-Hijrah Kan Jabung dalam upaya pembiayaan murabahah bil wakalah untuk pembelian sapi diantaranya dengan mengidentifikasi risiko yang akan terjadi dalam usaha bisnisnya dan upaya pemindahan risiko seperti bekerja sama dengan Dinas Peternakan.		
--	---------------	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi sinergi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil' Alamiin).²¹

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

Menciptakan BANK SYARIAH yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar negara secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

²¹ https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, (Sejarah Bank Syariah Indonesia), diakses tanggal 23 Maret 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2. Menjadikan bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.²²

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

3. Produk PT. Bank Syariah Indonesia

- a. **Tabungan**, beragam produk tabungan sesuai prinsip Syariah sebagai berikut:

1. BSI Tabungan Valas

Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan bank.

2. BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah.

²² https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, (Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia), diakses tanggal 23 Maret 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

3. BSI Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

4. BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

5. BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah dalam mata uang Rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN dan setoran kliring masuk melalui teller dan net banking.

6. BSI TabunganKu

Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk perorangan dan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan bank.

8. BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi di efek Pasar Modal.

9. BSI Tabungan Smart

Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-banl di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10. BSI Tabungan Prima

Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah high networth individuals berakad mudharabah dan wadiah yang membeikan berbagai fasilitas seta kemudahan.

11. BSI Tapenas Kolektif

Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. BSI Tabungan Payroll

Tabungan khusus merupakan produk turunan dari Tab Wadiah/Mudharabah Reguler yang dikhususkan untuk nasabah payroll dan nasabah migran.

13. BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota perusahaan/lembaga/assosiasi/organisasi profesi yang bekerja sama dengan bank.

14. BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

15. BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

16. BSI Tabungan Easy Wadiah

Tabungan dalam mata uang Rupiah berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. BSI Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

18. Rekening Autosave dan Qurban

Fitur tabungan BSI yang memudahkan nasabah yang ingin menabung dana Qurban secara otomatis via BSI Mobile. Dilengkapi juga dengan fitur pembelian hewan Qurban melalui penyelenggaran Qurban yang merupakan rekanan bank.

b. Haji dan Umroh, beragam produk haji dan umroh unggulan di BSI sebagai berikut:

1. BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

2. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembiayaan, beragam produk pembiayaan sesuai syariah sebagai berikut:

1. BSI Griya

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:

1. Pembelian rumah baru/second/ruko/rukan/apartemen
2. Pembelian kavling siap bangun
3. Pembangunan/renovasi rumah
4. Ambil alih pembiayaan dari bank lain (take over)
5. Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

2. BSI Griya Spesial Milad

3. BSI Multiguna Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk:

- a. Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dan lain-lain.
- b. Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dan lain-lain.
- c. Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

4. BSI OTO

5. BSI Pensiun Berkah

6. Mitraguna Online

7. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

8. BSI Distributor Financing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. BSI KPR Sejahtera
10. BSI Cash Collateral
11. BSI Umroh
12. BSI KUR Kecil
13. BSI KUR Mikro
14. BSI KUR Super Mikro
15. BSI Mitraguna Berkah
16. Bilateral Financing

d. Investasi, beragam produk investasi sebagai berikut:

1. BSI Deposito Valas

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

2. Deposito Rupiah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

3. BSI Dana Reksa Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah oleh manejer investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

4. Bancassurance

Kerjasama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan BSI.

5. SBSN Ritel

SBSN ritel terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan: 1. Sukuk negara ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau perseorangan WNI melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. 2. Sukuk tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu WNI, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

6. Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wafaq Ritel)

Cash waqaf linked sukuk ritel (CWLS Ritel) atau sukuk wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada suku negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

7. Referral Retail Brokerage

Merupakan layanan referral produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.

8. Sukuk Negara Ritel Seri SR016

9. SBSN tanpa warkat (scripless)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. **Transaksi**, produk layanan untuk menunjang transaksi:

1. BSI Giro Valas

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.

2. BSI Giro Rupiah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muhtlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.

f. **Emas**, produk emas sebagai berikut:

1. BSI Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

2. BSI Cicil Emas

g. **Bisnis/Wirausaha**, berbagai produknya:

1. BSI Giro Optima

2. BSI Cash Management



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. BSI Pembiayaan Investasi
4. BSI Bank Garansi
5. BSI Giro Pemerintah
6. BSI Giro Ekspor SDA
7. BSI Deposito Ekspor SDA
8. Bank Guarantee Under Counter Guarantee
9. Giro Vostro
10. Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
11. Pembiayaan yang Diterima (PYD)
12. SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan
13. Talenta Wirausaha BSI

h. Prioritas, produk prioritas sebagai berikut:

1. BSI Private

Merupakan layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari BSI yang dibuat kepada nasabah perorangan yang memiliki saldo akumulatif minimal sebesar Rp5 miliar

2. Safe Deposit Box (SDB)

Merupakan suatu wadah harta atau surat berharga, yang ditempatkan pada suatu ruang khazanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunaannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. BSI Prioritas

Merupakan layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari BSI yang dibuat kepada nasabah perorangan terpilih.²³

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Caban Padang Panjang


Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI), senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Struktur organisasi merupakan alat untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi serta kontrol atas semua aktivitas yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang perusahaan masing-masing bagian.

Dalam pembangunan dan pengelolaan suatu perusahaan diperlukan struktur organisasi yang baik dan personil yang memadai. Kedua aspek ini akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan perusahaan. Untuk memperoleh kelengkapan personil yang memadai, baik dalam jumlah maupun kualifikasi diperlukan rencana pengadaan tenaga kerja yang berkualitas.

Dari bentuk struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang diketahui bahwa perusahaan menggunakan struktur organisasi lini dan staf. Karena dalam menjalankan tugasnya terbagi dalam beberapa divisi yang masing-masing terdapat staf. Adapun gambar struktur organisasi yang menunjukkan hubungan aktivitas, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah sebagai berikut:

²³ https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, (*Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia*), diakses tanggal 24 Maret 2022.

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi BSI Cabang Pembantu Padang Panjang



Sumber. Struktur Organisasi BSI KCP Padang Panjang, 2022

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Dilihat dari struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang Panjang maka dapat dilihat tugas, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang dimiliki oleh karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang Panjang untuk mempermudah jalannya pekerjaan dalam aktivitas perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawab dari struktur diatas, antar lain sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

Kepala kantor cabang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional bank. Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kantor cabang seperti: pengawasan, pengembangan usaha, serta pendayagunaan semua organisasi cabang untuk mencapai tingkat usaha yang optimal, efektif serta efisien.
2. Memastikan pencapaian target usaha cabang serta menetapkan upaya pengembangan kegiatan usaha.
3. Mengkoordinir semua unit kerja, memberikan supervise, motivasi serta dorongan bagi pegawai yang berada di bawahnya.
4. Mengimplementasikan struktur organisasi, fungsi dan tugas setiap unit kerja cabang sesuai dengan pedoman serta visi dan misi dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang Panjang.
5. Melakukan kegiatan pemupukan serta melakukan pemasaran pembiayaan.

b. Branch Operasional Supervisor Manager (BOSM)

Branch operasional supervisor manager (BOSM) berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BSI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mengatur jalannya prosedur operasional. Adapun bagian-bagian yang dinaungi oleh BOSM antara lain:

1. Teller

Teller berjumlah satu orang yang bertugas untuk melayani dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.

2. Customer Service (CS)

CS berjumlah satu orang yang bertugas melayani nasabah dalam proses pembukuan buku tabungan serta memberikan informasi produk, layanan dan membantu untuk menyelesaikan keluhan permasalahan dari nasabah.

3. Office Boy (OB)

Office Boy bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

4. Security

Security merupakan bagian yang pertama kali memberikan pelayanan kepada nasabah, tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Membuka pintu untuk nasabah yang masuk dan keluar.
- b. Memberikan dan menanyakan transaksi yang akan dilakukan nasabah dan mengarahkan nasabah agar tidak kebingungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja baik didalam gedung maupun diluar gedung.
 - d. Menerima surat masuk dan barang untuk diteliti keamanan dan diterukan kepada tujuan.
 - e. Selalu sopan kepada nasabah dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.
5. Driver
- Driver merupakan bagian untuk mobilisasi, tugas dan tanggung jawabnya adalah:
- a. Menjaga kebersihan mobil kantor.
 - b. Memastikan kondisi mobil terjaga baik serta teratur dalam service mobil.
 - c. Bertugas sebagai pengemudi membawa personil untuk urusan kantor atau bisnis luar. Mengantarkan marketing kepada nasabah yang dituju.
6. Account Officer
- Dalam pelaksanaan aktivitas bank setiap hari, account officer dibantu oleh sales asisten, yang kedua bagian tersebut melaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Adapun tugas, wewenang dan tunggung jawab account officer antara lain:
- a. Melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari nasabah serta melakukan penyaluran dana kepada nasabah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membantu kepala cabang dalam hal pendanaan maupun pemgimpunan dana dari nasabah.
 - c. Memutuskan disahkan atau tidaknya pembiayaan kepada nasabah.
 - d. Memasarkan produk dan jasa perbankan serta melayani dan memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk dan jasa perbankan terutama masalah pembiayaan.
 - e. Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum pencairan fasilitas pembiayaan.
 - f. Membantu kepala cabang pembantu dalam hal-hal penetapan rencana kerja tahunan. Hal ini terkait dengan adanya target pembiayaan yang akan dicapai.
 - g. Membantu proposal pembiayaan, dari mulai surat permohonan fasilitas pembiayaan, surat, akad, nota analisa pembiayaan, surat pernyataan nasabah, surat perjanjian, yang berhubungan dengan permohonan fasilitas pembiayaan bagi nasabah.
 - h. Menganalisa nasabah yang memohon fasilitas pembiayaan, menganalisa layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan yang diinginkan dengan teori pendekatan 5C dan 7P.
7. Unit Head (UH)
- Unit Head bertugas merencanakan konsep untuk melampui target yang ditetapkan, melakukan fungsi supervisi terhadap pencapaian dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja *Account Office Micro* (AOM), melakukan pelaporan atas hasil yang dicapat setiap hari, dan sebagainya. Unit Head (UH) membawahi beberapa AOM.

8. Account Office Micro (AOM)

Account Office Micro bertugas melakukan pemasaran terhadap produk mikro baik itu mikro 24, 75, maupun 200 iB.

6. Logo PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang Panjang



Pengenalan logo BSI tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi. Logo BSI secara keseluruhan bernuansa hijau dan putih dengan tulisan BSI dan bintang berwarna kuning yang di ujung sebelah kanan dari tulisan. Dibawah tulisan BSI disematkan kata “Bank Syariah Indonesia”. Filosofi yang terkandung dalam bintang kuning bersudut 5 mempresentasikan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam. Tulisan BSI menjadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun ditingkat global.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁴

Sedangkan pendekatan penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan postpositivisme, digunakan untuk menulis pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Jl. Soekarno-Hatta No. 5C-D, Pasar Usang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah Sesuatu, baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-sifatnya (atributnya) akan diteliti.²⁵ Dalam penelitian

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 207.

²⁵ Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi & Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 69.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ini, yang akan menjadi subjek penelitiannya adalah karyawan-karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan sifat keadaan (attributes) dari sesuatu benda, orang, ataupun keadaan yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Objek penelitian adalah Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang informan penelitian berjumlah 3 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian karena terbatasnya dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²⁷

Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive*

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021), h. 65.

²⁷ *Ibid*, h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampling dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.²⁸ Sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari subjeknya. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang dan wawancara langsung dengan pihak karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Padang Panjang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau dengan kata lain data yang diambil bukan dari sumber hasilnya. Data sekunder bisa berbentuk data yang tersaji dalam tabel, grafik, dan lain-lainnya. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis ambil diantaranya ialah berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber kedua lainnya.

²⁸ Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, (Pekanbaru, Universitas Lancang Kuning, 2019), h. 29.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengump

ulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Wawancara

Proses memperoleh kejelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.²⁹

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

²⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021), h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung di Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenai profil Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan mitigasi risiko pembiayaan murabahah.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari penelitian. Analisa data kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar diintropaksikan temuannya kepada orang lain.³⁰

Proses analisa data dilakukan dengan cara berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data atau fakta khusus yang didasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: PT. Bumi Aksara, 2013), h.



dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan bersifat umum.³¹

Analisis yang peneliti gunakan yaitu cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang Teknik Mitigasi Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah, dengan melihat cara mengaplikasikan murabahah, transaksi murabahah, teknik memitigasi risiko pembiayaan murabahah, serta melihat pandangan Ekonomi Syariah mengenai praktik murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang, kemudian ditarik dari penelitian ini.

H. Teknik Penulisan

Dalam pembahasan teknik penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode induktif, yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.
2. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan yang diperoleh kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

³¹ Nuru Sudjana, *Tuntunan Menyusun Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2007), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank syariah Indonesia Cabang Pembantu Padang Panjang di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Teknik mitigasi risiko pembiayaan Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Padang Panjang yaitu perlunya analisa atas karakter (*Character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*) dan jaminan (*Collateral*). Proses manajemen risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang, adalah mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.
2. Pandangan Ekonomi Islam tentang praktik Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang bahwa praktik pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Padang Panjang telah memenuhi rukun dan syarat akad *Murabahah* yang sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan sunnah yang telah disepakati oleh ulama. Dan menurut pandangan Ekonomi Syariah jual beli dengan akad *Murabahah* diperbolehkan/dihalalkan.



B. Saran

1. BSI KCP Padang Panjang perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif tentang pembiayaan *Murabahah* dengan segala keunggulan dan kemudahannya karena pemahaman dari masyarakat tentunya masih kurang tentang produk-produk bank syariah pada umumnya dan pembiayaan *Murabahah* khususnya.
2. BSI KCP Padang Panjang harus lebih sering melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) agar BSI KCP Padang Panjang lebih dikenal oleh masyarakat sehingga nasabah dari BSI KCP Padang Panjang lebih meningkat.
3. Tingkatkan mutu-mutu produk BSI KCP Padang Panjang agar dapat bersaing dengan produk-produk sesama bankk syariah dan bank konvensional.
4. Tingkatkan terus kualitas SDM BSI KCP Padang Panjang dang tingkatkan serta pertahankan prestasi yang pernah diraih oleh BSI KCP Padang Panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adiyes Putra, P., & Nurnasrina. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Adiyes Putra, P., & Nurnasrina. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Husein, Umar. *Strategic Management In Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016.
- Kurniawan, Albert. *Metode Riset Untuk Ekonomi & Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mamduh, M. Hanafi. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Y K P, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2010.
- Rianto, Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cetakan Kedua
Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.

Sudirman, I. Wayan. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2013.

Sudjana, Nuru. *Tuntunan Menyusun Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru,
2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung:
Alfabeta, 2014.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan
Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.

Susanto, Herry., & Umam, Khaerul. *Manajemen Pemasaran Bank
Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

*Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum, Buku Pedoman
Penulis Skripsi Edisi III*. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning,
2019.

Viethzal, Riva'i., & Ismail, Rifki. *Islamic Risk Management For Islamic
Bank*, Jakarta: PT. Gramedia, 2013.

Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat,
2013.

B. WEBSITE

Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.

[https://www.ojk.go.id/pengertian-bank/akses/9 Maret 2021](https://www.ojk.go.id/pengertian-bank/akses/9%20Maret%202021).

[http://bank-kita.blogspot.co.id/Mitigasi-dan-Review-Risiko-
Pembiayaan/akses/17 Juni 2021](http://bank-kita.blogspot.co.id/Mitigasi-dan-Review-Risiko-Pembiayaan/akses/17%20Juni%202021).

[https://peraturan.bpk.go.id/UU No 10 Tahun 1998/akses/09 Maret 2021.](https://peraturan.bpk.go.id/UU%20No%2010%20Tahun%201998/akses/09%20Maret%202021)

[https://universalbpr.co.id/mengenal Prinsip 5 C Pemberian Kredit/akses/08 April 2021.](https://universalbpr.co.id/mengenal-Prinsip-5-C-Pemberian-Kredit/akses/08-April-2021)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

TEKNIK MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEMBANTU PADANG PANJANG

1. Bagaimana sejarah Bank Syariah Indonesia?
2. Apakah akad jual beli murabahah termasuk akad yang banyak digunakan?
3. Bagaimana sistem operasional produk murabahah di BSI KCP Padang Panjang?
4. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Padang panjang?
5. Apa saja syarat dan ketentuan dalam mengajukan pembiayaan murabahah?
6. Risiko apa saja yang dihadapi BSI KCP Padang Panjang dalam memberikan pembiayaan murabahah?
7. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah?
8. Bagaimana teknik mitigasi risiko dalam mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah?
9. Bagaimana tata cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah?
10. Bagaimana pandangan/tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan murabahah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II Dokumentasi

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Padang Panjang



Wawancara dengan Bapak Delvi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Megi



Wawancara dengan Ibu Fauziah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Nicko Gemayel



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul **“Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : Tesa Maharani
 NIM : 11720525049
 Progam Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, , 13 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Erman Gani, M. Ag

Sekretaris
 Rozi Andrini, S.E, Sy., M.E

Penguji I
 Madona Khairunnisa, S.E.I, ME.Sy

Penguji II
 Dr. Muhammad Albahi, S.E., M. SI. Ak

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalnus, S.Ag
 NIP. 1975080120070011023

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : TESA MAHARANI
NIM : 11720525049
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : TEKNIK MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) CABANG PEMBANTU PADANG PANJANG DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing : Nuryanti S. EI. ME. Sy.,

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tersebut untuk kemajemukan ilmu, pengajaran, penelitian, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
 b. mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis tersebut dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. : U/04/F.1/PP.00.9/10681/2021
 Jenis : B
 (Catu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Desember 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TESA MAHARANI
 NIM : 11720525049
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Bank Syariah Mandiri (BSI) Padang Panjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Teknik mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri (BSI) cabang padang panjang di tinjau menurut ekonomi syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

D. Sulikifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 / 116 - PERIZ/DPM&PTSP/II/2022

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :** Sesuai Surat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor : 503/DPMPTSP/Non Izin-Riset/46017 Tanggal 10 Desember 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- Nama :** Tesa Maharan
Tempat/Tanggal Lahir : Danau Bingkuang, 08-04-1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun II Kampung Gadang
Nomor Kartu Identitas : 1401034804990001
Judul Penelitian : Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri (BSI) Cabang Padang Panjang Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah
Lokasi Penelitian : Bank Syariah Mandiri (BSI) Cabang Padang Panjang
Jadwal Penelitian : 10 Desember 2021 s.d 10 Juni 2022
Penanggung Jawab : Tesa Maharan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Januari 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Mengingat :
 Memperhatikan :
 Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :
 Nama : Tesa Maharan
 Tempat/Tanggal Lahir : Danau Bingkuang, 08-04-1999
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun II Kampung Gadang
 Nomor Kartu Identitas : 1401034804990001
 Judul Penelitian : Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri (BSI) Cabang Padang Panjang Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah
 Lokasi Penelitian : Bank Syariah Mandiri (BSI) Cabang Padang Panjang
 Jadwal Penelitian : 10 Desember 2021 s.d 10 Juni 2022
 Penanggung Jawab : Tesa Maharan
 Dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.
 Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
 Padang, 24 Januari 2021
 A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASWAR DEDI, A.P.M.Si
 NIP. 197406181993111001
 Tembusan:
 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

No. 02/ 327 -3/225

PT Bank Syariah Indonesia yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No 5C-D KCP Padang Panjang dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Tesa maharani
NIM : 11720525049
Jurusan : Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang dengan judul skripsi "Teknik Mitigasi Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang panjang, 23 Juni 2022

PT BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PADANG PANJANG


Delvi Suhendri
BOSM

Li Iswandi

BM

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumbernya

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/46017
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10681/2021 Tanggal 10 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | TESA MAHARANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720525049 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH S1 |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TEKNIK MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSI) CABANG PADANG PANJANG DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BANK SYARIAH MANDIRI (BSI) CABANG PADANG PANJANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Desember 2021



UIN SUSKA RIAU

Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10681/2021 Tanggal 10 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tembusan

Disampaikan

Kepada

Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tesa Maharani, lahir di Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Provinsi Riau, tepatnya pada tanggal 08 April 1999. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Hendri dan Triwi Harti.

Pendidikan sejak TK 2005, SD Negeri 001 Islam Terpadu 2006 hingga tamat di SD Negeri 001 Islam Terpadu pada tahun 2011. Selanjutnya di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Madrasah Tsanawiyah hingga tamat tahun 2014. Dan Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Madrasah Aliyyah tamat tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan ke bangku perkuliahan di jurusan Ekonomi Syariah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selama menempuh pendidikan penulis aktif di organisasi Pengurusan Asrama Putri dan pernah menjabat sebagai Seksi Keamanan di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Madrasah Aliyyah, dan pada masa Kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau penulis aktif di organisasi HMJ Ekonomi Syariah dan pernah menjabat sebagai Anggota Bidang Agama selama 1 periode.

Pada penyelesaian studi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, penulis melakukan penelitian den judul Skripsi “*Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*”.